

PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR

Oleh:

Dewi Irmayanti Zanivah
I Gusti Ngurah Wairocana
I Ketut Sudiarta

Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

The problem that happened in the case of controlling the circulation of alcoholic beverages and traditional drink is still many violations in the community and also alcoholic beverages entrepreneur. The existence of the local regulations should be more help the government or related community to press the control of the alcoholic beverages circulation. The circulation of alcoholic beverage that is not controlled cause various problems in the community, but the presence of alcoholic beverages and traditional alcoholic beverages are already familiar in the community especially in Denpasar. Therefore is a need to firmness from the government to control the store selling alcoholic beverages and traditional alcoholic beverages and use the bylaws already exist to become the reference of the law. The research method that used is empirical research with the approach of the fact and legislation.

The implementation to control the circulation of alcoholic beverage in the region of the law POLRESTA Denpasar can be found 3 local regulations that will be used as a reference for the basis of the law, namely: Local Regulation of Bali Province Number 5 year of 2012, Local Regulation of Denpasar Number 11 year of 2002, and regional regulations Badung district Number 1 year of 2013. From the three of the regulation only Bali Province regulation that list is about the circulation of traditional alcoholic beverages. The key that enablers to control the circulation of alcoholic beverage is the regulation which are the law factor and the law enforcement agencies while some negative factors is the community, equipment facilities and also culture factor. The factor of the law become a motivation as well as inhibiting because factors the three regulation above less synchronize to set about alcoholic beverages and traditional alcoholic beverages.

Key Words : *Controlling, Distribution, Alcoholic Beverages*

Abstrak

Permasalahan yang terjadi dalam hal pengendalian peredaran minuman beralkohol dan minuman tradisional masih banyak terjadi pelanggaran di masyarakat dan juga para pelaku usaha minuman beralkohol. Adanya peraturan-peraturan daerah harusnya bisa lebih membantu pemerintah atau pihak yang terkait untuk menekan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Peredaran minuman beralkohol yang tidak terkontrol menimbulkan berbagai masalah di masyarakat, akan tetapi keberadaan minuman beralkohol dan minuman tradisional beralkohol sudah cukup akrab ditengah masyarakat khususnya di Denpasar. Oleh karena itu perlu adanya ketegasan dari pemerintah untuk mengontrol toko atau warung yang menjual minuman beralkohol dan minuman tradisional beralkohol serta menggunakan PERDA yang sudah ada untuk menjadi acuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengendalian peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum POLRESTA Denpasar dapat ditemukan 3 peraturan daerah yang menjadi acuan dasar hukum, yaitu: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2013. Dari ketiga Perda ini hanya Perda Provinsi Bali saja yang mencantumkan tentang peredaran minuman tradisional beralkohol. Faktor pendorong dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol adalah PERDA nya yang merupakan faktor hukum dan ada faktor penegak hukum sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor kebudayaan. Faktor hukum menjadi faktor pendorong sekaligus penghambat karena ketiga perda diatas kurang sinkron mengatur tentang minuman beralkohol dan minuman tradisional beralkohol.

Kata kunci : Pengendalian, Peredaran, Minuman Beralkohol

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia khususnya di Provinsi Bali peredaran penjualan minuman beralkohol sudah cukup akrab, bagi sebagian orang minuman beralkohol minuman dikala sedang berkumpul atau berinteraksi dengan orang lain. Peredaran minuman beralkohol dan minuman tradisional beralkohol yang tidak terkendali akan berdampak alkoholisme atau kecanduan dengan minuman beralkohol, hal ini juga dapat memicu kejahatan di masyarakat. Oleh sebab itu pentingnya pengendalian peredaran minuman beralkohol harus memiliki aturan yang tegas dan aparat penegak hukum yang tegas juga.

Pengendalian ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus untuk menghentikan lebih dini adanya pelanggaran agar terhindar akibat yang lebih buruk.¹ Di sisi lain perkembangan masyarakat yang menyediakan kemudahan untuk penjualan minuman beralkohol dan minuman tradisional beralkohol. Peredaran minuman beralkohol dan minuman tradisional beralkohol di wilayah hukum POLRESTA Denpasar mencakup Denpasar Selatan, Denpasar Barat, Denpasar Timur, dan Kuta. Oleh karena itu Perda yang berlaku atau menjadi dasar hukum di wilayah hukum POLRESTA Denpasar ada tiga yaitu: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan,

¹ Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Nrgara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 56.

Pengedaran, dan Penjualan, Serta Perizinan Minuman Beralkohol. Di Provinsi Bali sendiri minuman beralkohol beredar luas karena banyaknya permintaan dari wisatawan asing dan ada juga minuman tradisional beralkohol dikonsumsi apabila ada acara adat di Bali.

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peredaran pengendalian minuman beralkohol dan minuman tradisional beralkohol yang ada di wilayah hukum POLRESTA Denpasar.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Dalam rangka pemecahan masalah di skripsi ini menggunakan metodologi hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian dari adanya kesenjangan antara teori dan realita. Dalam penelitian hukum empiris digunakan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tertier².

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Pelaksanaan Pengendalian Peredaran Minuman Tradisional Beralkohol dan Minuman Beralkohol

Bentuk pengendalian peredaran minuman tradisional beralkohol terantum pada pasal 10 ayat (3) Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol yang mengharuskan minuman tradisional yang diproduksi tidak melebihi 25 liter, untuk peredarannya minuman tradisional beralkohol yang beredar tidak menggunakan label edarnya, dan yang diproduksi untuk keperluan upacara diedarkan oleh kelompok usaha atau koperasi menggunakan label untuk upacara. Sedangkan untuk minuman beralkohol non tradisional dalam peredarannya banyak terjadi penyimpangan dilapangan seperti : jumlah peredaran alkohol tidak dibatasi, terjual bebas di minimarket sampai warung-warung kecil, serta kawasan penjualannya yang dekat dengan pusat pendidikan maupun rumah sakit.

Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengendalian minuman beralkohol adalah aparat Kepolisian POLRESTA Denpasar, polisi berhak mengadakan inspeksi mendadak ke tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang ada di wilayah hukum POLRESTA Denpasar. Pengendalian ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran

² Soetrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, UGM, Yogyakarta, hlm 49

sekaligus untuk menghentikan lebih dini agar dapat terhindar dari akibat yang lebih buruk.³ Di dalam hukum administrasi yang modern, ketetapan yang menguntungkan yang banyak terjadi adalah izin dan ini merupakan penetapan yang menguntungkan yang dapat mengenai beberapa hal.⁴

2.2.2 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelaksanaan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Minuman Tradisional Beralkohol

Menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum yaitu; faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan⁵. Dari kelima faktor ini yang merupakan faktor pendorong adalah faktor hukum yaitu ketiga PERDA itu yang menjadi acuan hukumnya selain itu pada faktor penegak hukum yaitu aparat kepolisian yang bertugas dalam hal pengendalian peredaran minuman beralkohol. Sedangkan faktor yang menghambat adalah faktor hukum yaitu dari ketiga PERDA itu sendiri ada yang isinya mengatur tentang minuman tradisional beralkohol dan ada yang tidak mengatur tentang minuman tradisional beralkohol, faktor masyarakat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pengendalian peredaran minuman beralkohol, faktor sarana dan fasilitas yang jumlahnya kurang memadai misalnya alat transportasi yang dimiliki aparat penegak hukum, dan faktor kebudayaan yaitu dari kebudayaan masyarakat asli Bali yang memang sudah akrab dengan minuman beralkohol khususnya minuman tradisional beralkohol yang biasa ada di acara adat setempat dan juga masyarakat Bali biasa memproduksi minuman tradisional beralkohol sendiri seperti arak dan tuak disamping adat ada juga kepariwisataan di Bali khususnya daerah Kuta dan Sanur yang merupakan daerah pariwisata jadi di daerah ini banyak terdapat tempat penjualan minuman beralkohol.

III SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan peredaran minuman beralkohol dan minuman tradisional beralkohol di wilayah hukum Polresta Denpasar terdapat 3 Perda yaitu: Peraturan Daerah

³ Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm

⁴ Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cet II, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 78.

⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5.

Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan, Pengedaran, dan Penjualan, Serta Perizinan Minuman Beralkohol. Dari 3 Perda ini terdapat tumpang tindih mengenai pengendalian peredaran minuman beralkohol. Hanya Perda Provinsi Bali yang mengatur ketentuan tentang minuman tradisional beralkohol.

2. Faktor pendorong pengendalian peredaran minuman beralkohol dan minuman tradisional beralkohol ialah faktor hukum dan penegak hukum. Sedangkan faktor penghambatnya ialah faktor hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor kebudayaan. Faktor hukum selain menjadi faktor pendorong juga menjadi faktor penghambat pengendalian peredaran minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

Hadi, Soetrisno, 1987, *Metodelogi Research*, UGM, Yogyakarta.

Koentjoro, Diana Halim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mustafa, Bachsan, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetII, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali 5.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 11.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan, Pengedaran, Dan Penjualan Serta Perizinan Minuman Beralkohol, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1.